

RINGKASAN

PROSEDUR PENGINPUTAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH DI SISTEM BIPA4 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Rahmawati, NIM D42201120, Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Endah Artiningsih S.Sos. (Pembimbing Lapangan), dan Oryza Ardhiarisca, S.E, M.M (Dosen Pembimbing Magang).

Kegiatan Magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa yang dilaksanakan pada semester VII dengan bobot 20 SKS. Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi dipilih sebagai tempat magang didasari pada kedekatan materi atau pekerjaan dengan keterampilan praktikum yang diperoleh pada saat perkuliahan dikelas.

BAPENDA Banyuwangi merupakan instansi yang mengelola pendapatan pajak daerah. Wajib pajak daerah melakukan pembayaran pajaknya melalui 2 cara yaitu pembayaran secara mandiri dan melalui mall palayanan publik. Setelah itu dilakukan penyetoran pembayaran pajak daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan sistem BIPA4. Pembayaran yang sudah disahkan lalu disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi. Setelah selesai penyetoran maka dapat diketahui jumlah realiasi penerimaan pajak daerah. Realisasi pajak daerah digunakan untuk mengukur target terkait pencapaian pajak daerah kabupaten banyuwangi. Pengesahan dan penyetoran pajak daerah ini juga bertujuan untuk mengetahui realiasi penerimaan pendapatan pajak daerah kabupaten banyuwangi.